

# Evaluasi Pelaksanaan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR): Studi Pada PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant

Dian Anggraeni

Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

e-mail: [dian.anggraeni@mail.ugm.ac.id](mailto:dian.anggraeni@mail.ugm.ac.id)

## Abstrak

**Tujuan** – Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan, kepatuhan, dan pengungkapan CSR melalui dimensi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan *framework* ISO 26000, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, dan GRI G4.

**Metode Penelitian** – Analisis data untuk pelaporan dan pengungkapan CSR menggunakan *content analysis* berdasarkan indikator GRI G4. Teknik analisis *miles et al* (2014) mulai dari reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dalam pelaksanaan aktivitas CSR menggunakan indikator ISO 26000, dan untuk kepatuhan menggunakan regulasi terkait, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012.

**Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan CSR Holcim Cilacap dikatakan baik melalui berbagai program dan pendekatan dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,2%; (2) kepatuhan pelaksanaan CSR Holcim Cilacap dinilai tinggi karena dalam keadaan kondisi keuangan yang kurang baik, tetap melaksanakan program CSR sesuai dengan kaidah ketentuan perundang-undangan. Holcim Cilacap sudah mematuhi UU No 40 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2012; (3) pelaksanaan CSR Holcim Cilacap ditinjau dari ISO 26000 sudah sesuai, meskipun pelaksanaan CSR Holcim Cilacap kurang optimal pada program posdaya; (4) tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan ditinjau dari *framework* GRI G4 secara keseluruhan mencapai 38%, pengungkapan kategori lingkungan mencapai 62%, sedangkan ekonomi dan sosial baru mencapai 22% dan 25%.

**Originalitas** – Salah satu fokus penelitian ini ialah mengevaluasi pelaksanaan CSR secara komprehensif melalui dimensi pelaksanaan dan pelaporan. Belum ada penelitian yang meneliti keduanya secara bersamaan.

**Kata kunci:** *Corporate Social Responsibility*, ISO 26000, GRI G4, Pelaksanaan dan Pengungkapan.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan CSR meningkat seiring dengan berjalannya waktu. *Pinnacle Group International* (PGI) dalam *The 7th Annual Global CSR Summit Award* menyebutkan terjadinya peningkatan kesadaran perusahaan besar di Asia dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (Ashdiana, 2015). Sejalan dengan itu, Cho *et al.* (2015) menemukan bahwa luasnya pengungkapan CSR oleh perusahaan telah mengalami peningkatan secara signifikan, menunjukkan tingginya komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia mendorong perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan CSR melalui berbagai regulasi. Pertama, peraturan pelaporan CSR di Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pada bab V Pasal 74 mewajibkan perseroan dengan bidang usaha pada atau terkait dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha berkewajiban memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Ketiga, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Keempat, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tren perusahaan berperilaku etis dengan lebih memperhatikan faktor lingkungan dan sosial menjadi dimensi penting selanjutnya dalam CSR. CSR muncul sebagai bentuk komitmen para pengusaha dalam melaksanakan etika bisnis guna mencapai tujuan kemakmuran masyarakat yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebutuhan masyarakat (Prihatiningtias dan Dayanti, 2014). Pelaksanaan CSR sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dengan bidang usaha yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sumber daya alam. Pelaksanaan CSR juga memerlukan panduan atau standar agar program CSR yang diberikan perusahaan tepat dan sesuai sehingga mewujudkan efektivitas pelaksanaan CSR. Penelitian CFCiD menyebutkan ISO 26000 menjadi panduan pelaksanaan CSR yang dipilih perusahaan di Indonesia dengan presentase sebesar 58,7% dan GRI G4 sebagai pilihan selanjutnya dengan perolehan presentase sebesar 39,13% (Mujizat, 2016).

Penelitian ini bermaksud mengevaluasi implementasi CSR secara riil oleh PT Holcim Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan manufaktur subsektor semen dengan kategori *high profile*, yaitu perusahaan yang berkaitan erat dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap

lingkungan (Robert, 1992). Pengungkapan CSR PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2016 berdasarkan indikator GRI G4 sebesar 37% lebih tinggi dibandingkan PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan presentase masing-masing sebesar 25% (Setiani, 2018). Selanjutnya, pelaksanaan CSR unit PT Holcim Cilacap lebih baik dibandingkan unit PT Holcim Narogong, PT Holcim Tuban, dan PT Holcim Lhoknga, dibuktikan dengan perolehan proper hijau. Oleh sebab itu, PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant dipilih menjadi objek penelitian karena termasuk kategori perusahaan *high profile* yang baik dalam pelaksanaan CSR, meskipun perusahaan berada dalam kondisi mengalami kerugian.

CSR menjadi bagian penting bagi PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant demi keberlangsungan usaha dan perwujudan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Menurut hasil penelitian Nurjanah dan Yulianti (2018), motif PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant Indonesia melaksanakan program CSR sebagai bentuk perwujudan dari praktik bisnis yang bertanggungjawab sosial (*socially responsibility business practices*) dan komitmen bisnis atas usaha bisnis yang dilakukan dalam berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Proper mensyaratkan dana CSR perusahaan paling sedikit 1% dari laba bersih perusahaan. PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant menjaga komitmen terhadap CSR dengan menyisihkan lebih dari 1% untuk dana CSR, bahkan ketika kondisi perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan harus benar-benar melaksanakan tanggung jawab sosial secara nyata dan menyeluruh serta memastikan bahwa implementasinya telah berjalan dengan baik dan optimal, meskipun kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan kurang baik. Perusahaan tidak hanya memberikan tanggung jawab

sosial, melainkan memastikan optimalnya penerapan pelaksanaan.

Penelitian ini membahas pelaksanaan, kepatuhan, dan pengungkapan CSR sehingga peneliti bermaksud mengevaluasi pelaksanaan CSR secara komprehensif melalui dimensi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan *framework* ISO 26000, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, dan GRI G4. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant tahun 2017, mengevaluasi kepatuhan CSR berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012, mengevaluasi program CSR berdasarkan ISO 26000 serta mengevaluasi kelengkapan informasi CSR Holcim Indonesia berdasarkan GRI G4.

Artikel ini selanjutnya akan ditulis berdasarkan struktur berikut. Tinjauan literatur dan landasan teori akan disajikan pada bagian 2. Bagian 3 akan menyajikan metode penelitian. Bagian 4 akan mendeskripsikan hasil penelitian. Bagian 5 sebagai bagian terakhir akan menyimpulkan hasil penelitian.

## 2. Tinjauan Literatur

CSR menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) adalah kontribusi dunia usaha untuk berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan; bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ada beberapa teori penting yang menjelaskan tentang CSR. Pertama, teori *stakeholders* yang disampaikan oleh Freeman (1984) menyebutkan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada *shareholder*, melainkan juga kepada *stakeholders*. Kedua, Teori Legitimasi menurut Deegan (2004) menyatakan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan perusahaan

berada, sehingga kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat diterima oleh pihak luar.

Robert (1992) mendefinisikan perusahaan *high profile* sebagai perusahaan yang berkaitan erat dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap lingkungan, risiko politis dengan tingkat persaingan tinggi. Perusahaan yang termasuk kategori ini yaitu perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, perminyakan, kimia, farmasi, telekomunikasi, semen, kertas, otomotif, penerbangan, rokok, transportasi, dan energi.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan untuk mensukseskan terlaksananya CSR di Indonesia. Terdapat berbagai regulasi yang mewajibkan perusahaan pada atau terkait dengan sumber daya alam melaksanakan CSR yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagai UU yang mencantumkan pertama kali kewajiban perusahaan kategori tertentu untuk melaksanakan CSR dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 sebagai regulasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial.

ISO 26000 sebagai panduan tanggung jawab sosial (*guidance on social responsibility*) adalah suatu standar yang memuat panduan perilaku pertanggungjawaban sosial organisasi guna berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Tujuh Prinsip ISO 26000 untuk menilai pelaksanaan CSR terdiri atas akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati stakeholder, menghormati norma internasional, menghormati hukum, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan subjek inti dan isu yang terkait dengan tanggung jawab sosial dicantumkan dalam bab 6 ISO 26000 terdiri atas tata kelola organisasi, HAM, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, prosedur operasi wajar, isu konsumen, dan pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Pedoman GRI G4 menjadi pedoman yang tepat digunakan untuk mengungkapkan CSR. Pedoman

penyusunan laporan keberlanjutan ini telah digunakan lebih dari 11.000 perusahaan di seluruh dunia (Tuxworth, 2013). Pedoman pelaporan keberlanjutan GRI (*Global Reporting Initiative*) memuat prinsip-prinsip pelaporan, standar pengungkapan, dan panduan penerapan untuk penyusunan laporan keberlanjutan oleh organisasi apapun (GRI, 2013: 5).

### 3. Metode Penelitian

Peneliti memperoleh data primer melalui wawancara langsung kepada lima orang yang membidangi CSR di PT Holcim Cilacap, yaitu *Community Relation* (Comrel) yang berada di Departemen *General Administration and Community Relation* dan data sekunder berupa laporan keberlanjutan PT Holcim Indonesia pada tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam.

Analisis data yang dilakukan untuk pelaporan dan pengungkapan CSR menggunakan *content analysis* dengan indikator GRI G4. Teknik analisis miles *et al* (2014) mulai dari reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dalam pelaksanaan aktivitas CSR menggunakan indikator ISO 26000, dan untuk kepatuhan menggunakan UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012. Pengujian data untuk pelaksanaan aktivitas CSR dilakukan dengan triangulasi dan *member checking*, sedangkan untuk pengungkapan dan pelaporan CSR menggunakan *intercoder reliability*.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### *Pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant*

Pelaksanaan CSR Holcim Cilacap pada tahun 2017 dilaksanakan dengan baik secara beragam melalui berbagai pilar meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dengan jumlah penerima manfaat 34.524 orang

mencapai IKM (Index Kepuasan Masyarakat) 84,2%. Manajemen pelaksanaan CSR Holcim Cilacap bagus karena sudah ditangani oleh satu departemen khusus CSR yaitu *Community Relation* (Comrel). (CRO 2), *Community Relation Officer* 3 (CRO 3), dan *Community Relation Officer* 4 (CRO 4).

#### *Kepatuhan CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant*

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012, PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaksanaan CSR. PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant patuh melaksanakan CSR sesuai dengan kaidah yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Holcim Cilacap semenjak didirikan sampai sekarang tidak pernah melanggar regulasi dan mendapatkan sanksi terkait pelaksanaan CSR (Wawancara, 2018).

PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant sudah mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah Indonesia. Hal tersebut menurut teori *stakeholder* berarti perusahaan sudah memenuhi tanggung jawab kepada *stakeholder* dan memberikan manfaat lebih bagi *stakeholder*. Holcim Cilacap memandang pemerintah sebagai *stakeholder* perusahaan yang penting karena pertanggungjawaban kepada *stakeholder* akan memberikan manfaat bagi perusahaan sendiri. Holcim Cilacap juga sudah memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah setempat dengan melakukan kegiatan CSR yang bersinergi dengan Kabupaten Cilacap. Holcim Cilacap diharapkan terus mempertahankan kepatuhan pelaksanaan CSR dalam kondisi apa pun perusahaan.

#### *Evaluasi Pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant*

Setelah melihat tingkat kepatuhan pelaksanaan CSR Holcim Cilacap, hal

selanjutnya yang akan dibahas tentunya melihat bagaimana gambaran pelaksanaan CSR Holcim Cilacap. Pelaksanaan CSR Holcim Cilacap menggunakan tiga pendekatan yaitu *Community Communication Chanel (CCC)*, Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), dan kolaborasi. Pelaksanaan CSR Holcim di Kabupaten Cilacap dibagi menjadi empat wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing *Community Relation Officer*.

Tabel 1. Daftar Area CRO Holcim Cilacap

Area CRO 1 (Cilacap Selatan)	Area CRO 2 (Cilacap Tengah)	Area CRO 3 (Cilacap Utara)	Area CRO 4 (Jeruklegi dan Kesugihan)
Tambakreja	Lomanis	Karangtalun	Tritih wetan
Tegalreja	Sidanegara	Mertasinga	Brebeg
Sidakaya	Gunung Simping	Tritih Kulon	Tritih Lor
Cilacap	Kutawaru	Gumilir	Jangrana
Tegalkamulyan	Donan	Kebonmanis	
Kuripan Kidul			

Pendekatan pelaksanaan CSR Holcim Cilacap dilakukan melalui salah satu pendekatan posdaya. Posdaya semakin tahun jumlahnya semakin bertambah namun belum diiringi dengan peningkatan kondisi posdaya. Posdaya yang dibina Holcim Cilacap tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan jumlah 51 posdaya dikatakan kondisinya menurun. Peneliti menggunakan sampel 14 posdaya dengan berbagai status posdaya dari pemula, semi mandiri, mandiri, dan mandiri inti yang tersebar di berbagai wilayah CRO. Hasilnya dari keempat pilar rata-rata untuk keseluruhan posdaya hanya pilar pendidikan dan kesehatan yang berjalan dengan optimal. Keputusan tepat jika Holcim Cilacap mereviu posdaya dengan pertimbangan jumlah posdaya lebih sedikit namun kondisinya baik, tanpa meninggalkan masyarakat yang tidak masuk dalam posdaya tetap dibina sesuai potensi masyarakat. Holcim Cilacap juga dapat melakukan cara lain dengan mengadakan sosialisasi rutin, inovasi program CSR dalam posdaya agar lebih

menarik, dan mencari pendekatan lain untuk mengatasi masalah posdaya.

Selanjutnya, pelaksanaan CSR Holcim Cilacap berdasarkan ISO 26000 sudah sesuai dengan ketujuh prinsip dan dapat dikatakan baik. Holcim Cilacap transparan, akuntabel, menghormati kepentingan *stakeholder*, menghormati hukum, dan norma internasional dalam pelaksanaan CSR sebagai bentuk cara perusahaan memberikan manfaat lebih kepada *stakeholder* serta memenuhi kebutuhan *stakeholder* sesuai dengan teori *stakeholder*. Holcim Cilacap berperilaku etis dan menghormati HAM menurut teori legitimasi sebagai kewajiban perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan operasi dan diterima pihak luar.

Pelaksanaan CSR Holcim Cilacap secara keseluruhan terkait isu ISO 26000 sudah dipenuhi oleh perusahaan. Pelaksanaan CSR Holcim tergolong memenuhi ketujuh indikator ISO 26000 dan dapat dikatakan baik, meskipun masih ada beberapa pelaksanaan CSR yang belum berjalan dengan baik, yaitu program yang berkaitan dengan posdaya. Holcim Cilacap diharapkan mereviu kembali program posdaya dan mencari cara pendekatan lain dalam merangkul posdaya agar peningkatan jumlah posdaya diiringi dengan peningkatan kondisi posdaya

#### *Pengungkapan CSR PT Holcim Indonesia Berdasarkan GRI G4*

Total pengungkapan laporan keberlanjutan Holcim Indonesia secara keseluruhan mencapai presentase sebesar 38% dengan perincian per kategori seperti tabel di bawah ini. Hal ini menunjukkan pengungkapan ekonomi dan sosial rendah.

Tabel 2. Kesimpulan Pengungkapan CSR Holcim Indonesia Tbk.

Kategori	Hasil	Analisis
Ekonomi	22%	Pengungkapan CSR kategori ekonomi Holcim Indonesia mencapai 22%. Holcim Indonesia hanya mengungkapkan aspek dampak ekonomi tidak langsung dalam kategori ekonomi. Perusahaan diharapkan meningkatkan pengungkapan kategori ekonomi terutama pada aspek lain yang belum diungkapkan pada tahun 2017 yaitu kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dan praktik pengadaan.
Lingkungan	62%	Pengungkapan CSR kategori lingkungan Holcim Indonesia mencapai 62%. Holcim Indonesia diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan pengungkapan kategori lingkungan. Holcim Indonesia diharapkan meningkatkan pengungkapan dan mengungkapkan pada aspek transportasi, asesmen pemasok atas lingkungan, dan mekanisme pengaduan lingkungan yang belum diungkapkan pada tahun 2017.
Sosial	25%	Pengungkapan CSR kategori sosial Holcim Indonesia mencapai 25%. Holcim Indonesia diharapkan meningkatkan pengungkapan kategori sosial secara lebih terutama pada aspek yang belum diungkapkan pada tahun 2017 yaitu HAM dan tanggung jawab produk.

### *Pelaksanaan dan Pengungkapan PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant*

Pelaksanaan CSR oleh PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant sudah berjalan dengan baik sesuai prinsip dan indikator ISO 26000 serta mematuhi regulasi terkait, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012. Namun pengungkapannya secara keseluruhan masih relatif rendah sebesar 38%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR PT Holcim Cilacap lebih baik dibandingkan pengungkapannya karena perusahaan berpegang pada prinsip bahwa pelaksanaan CSR sudah menjadi kewajiban perusahaan publik yang harus taat pada peraturan yang berlaku sehingga tidak perlu diungkap lebih (Wawancara CRC, 2019).

Holcim Cilacap sebagai perusahaan *high profile* beresiko tinggi karena kegiatan operasionalnya, sehingga

pelaksanaan CSR Holcim Cilacap yang baik ini berdasarkan teori legitimasi merupakan wujud nyata tindakan yang dilakukan perusahaan untuk beroperasi sesuai norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan perusahaan berada sehingga kegiatan operasi perusahaan dapat diterima oleh pihak luar. Holcim Cilacap mematuhi regulasi terkait yaitu UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012 dalam pelaksanaan CSR berdasarkan teori *stakeholders* untuk menghormati pemerintah sebagai *stakeholders* perusahaan.

Holcim mengungkap dan melaksanakan lebih pada kategori lingkungan sebesar 62%. Hal ini mengindikasikan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* berdasarkan teori *stakeholders*. Kategori lingkungan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Holcim atas kegiatan operasinya yang dilakukan dengan cara menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan. Selanjutnya pada kategori sosial, Holcim belum mengungkapkan sub kategori HAM dan tanggung jawab produk namun pelaksanaannya baik dilihat dari hasil wawancara dan dibuktikan dengan adanya serikat pekerja di perusahaan serta adanya berbagai macam bentuk kepedulian terhadap konsumen. Holcim menganggap hal tersebut harus dilaksanakan dengan baik karena sudah menjadi standar yang harus dilaksanakan dan tidak perlu diungkap lebih. Berdasarkan teori *stakeholders* pada sub kategori HAM, Holcim melaksanakan dengan baik untuk menghormati HAM para *stakeholder* dan pada sub kategori tanggung jawab produk untuk menjamin produk aman dan sesuai dengan peraturan.

## 5. Simpulan

Pelaksanaan CSR Holcim Cilacap dikatakan baik melalui berbagai program dan pendekatan dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,2%. Manajemen CSR Holcim Cilacap memiliki

komitmen yang cukup kuat untuk implementasi CSR karena mempunyai satu departemen khusus yang membidangi CSR yaitu *Community Relation* (Comrel).

Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012, kepatuhan pelaksanaan CSR Holcim Cilacap tinggi karena dalam keadaan kondisi keuangan yang kurang baik tetap melaksanakan program CSR sesuai dengan kaidah ketentuan perundang-undangan. Holcim Cilacap sudah mematuhi UU No 40 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2012. Ditinjau dari prinsip dan indikator ISO 26000, pelaksanaan CSR Holcim Cilacap sudah sesuai. Namun pelaksanaan CSR Holcim Cilacap kurang optimal pada program posdaya. Banyak kendala yang belum dapat terpecahkan untuk mengatasi permasalahan posdaya, yaitu keterbatasan jumlah personil yang bertanggungjawab untuk masing-masing wilayah CRO, budaya masyarakat yang belum mampu bersinergi bersama Holcim Cilacap dalam program posdaya, dan kurangnya berinovasi pada program CSR. Ditinjau dari *framework* GRI G4, tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keberlanjutan secara keseluruhan mencapai 38%. Dari angka tersebut, pengungkapan di bidang lingkungan mencapai 62%, sedangkan ekonomi dan sosial baru mencapai 22% dan 25%. Hal ini menunjukkan pengungkapan di bidang ekonomi dan sosial masih rendah.

Ketebatasan penelitian ini ialah data yang digunakan peneliti dalam mengevaluasi pelaksanaan CSR hanya menggunakan data Holcim Cilacap beberapa tahun dan berdasarkan 14 sampel posdaya dikarenakan keterbatasan peneliti dalam menjangkau seluruh posdaya. Observasi kegiatan CSR yang dilakukan tidak dapat menyeluruh ke seluruh Kabupaten Cilacap karena wilayah Kabupaten Cilacap luas serta keterbatasan waktu dan jarak peneliti. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, mempertimbangkan untuk meneliti

keseluruhan posdaya karena posdaya merupakan salah satu program unggulan pelaksanaan CSR PT Holcim Cilacap, menerapkan dan menyempurnakan *framework* evaluasi penelitian ini untuk selanjutnya digunakan pada perusahaan *high profile* sektor lain.

## Referensi

- Ariwendha, Ezra dan Hasyir, Dede A. 2017. "Analisis Pengukuran Kinerja CSR Berdasarkan Evaluasi Laporan Berkelanjutan (Studi Kasus Pada PT Antam (Persero) Tbk)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) UNPAD*, Vol 17, No. 1, 1-13.
- Ashdiana, I Made. 2015. "Di Asia, Kesadaran CSR Meningkat". *Kompas*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/03/24/161653826/Di.Asia.Ke.sadaran.CSR.Meningkat>.
- Asniwaty, Bese. 2010. "Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pupuk Kaltim". *Jurnal EKSIS*, Vol 6, No. 1, 1266-1267.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Crossroads Global Hand. Diakses pada tanggal 2 September 2018. <https://www.globalhand.org/en/browse/csr/resource/document/27942>.
- Cheng, Wong Lai and Ahmad, Jamilah. 2010. "Intercorporating Stakeholder Approach in Corporate Social Responsibility (CSR): A Case Study at Multinasional Corporations (MNCs) in Penang". *Social Responsibility Journal*, Vol 6, No. 4, 593-610.
- Cho, Charles H., Michelon, Giovanna., Patten, Dennis M., Roberts, Robin W. 2015. "CSR Disclosure: The More Things Change?". *Accounting, Auditing, and*

- Accountability Journal*, Vol 28, No. 1, 14-35.
- Cresswell, J.W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deegan, Craig. 2004. *Financial Accounting Theory*. Australia: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21<sup>st</sup> Century*. Oxford: Capstone Publishing Ltd.
- Freeman, R. Edward. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. New York: Cambridge University Press.
- Global Reporting Initiatives. 2013. "Principles for Defining Report Content." Diakses pada tanggal 2 September 2018. <https://www.globalreporting.org/information/sector-guidance/Pages/default.aspx>
- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2011. *Qualitative Research Methods*. United Kingdom: SAGE Publications.
- ISO 26000. 2010. "Guidance on Social Responsibility". Diakses pada tanggal 29 September 2018. <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>
- Jankalova, Miriam. 2016. "Approaches to The Evaluation of Corporate Social Responsibility". *Procedia Economic and Finance*, Vol 39, 580-587.
- Kirana, Intan. 2013. "Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan dalam Menunjang Perolehan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) PT Surya Kertas". *Jurnal Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol 2, No. 2, 1-18.
- Kotler, Philip dan Lee Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For Your Company And Your Case*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Krippendorff, Klaus. 2013. *Content Analysis: An Introduction Its Methodology*. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
- Miles, Matthew. B, Huberman, A. Michael, Johny saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis 3<sup>rd</sup> edition*. USA: SAGE Publications.
- Mujizat, Al. "Perkembangan CSR di Indonesia". *Cipta Daya Consulting*. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2018. <http://www.ciptadayaconsulting.net/2016/12/perkembangan-csr-di-indonesia.html>.
- Nurjanah, Adhianty dan Yulianti, Frizki. "Motif Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan (Studi Kasus: CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant dan CSR Delegation European Union to Malaysia)". *Chanel Jurnal Komunikasi*, Vol 6, No. 2, 139-150.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang PROPER. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019. <http://peraturan.go.id/permen/kemeneq/nom-6-tahun-2013-11e44c50a2c140408a75313232393533.html>.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018. <https://www.djpp.depkumham.go.id>.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Prihatiningtias, YW dan Dayanti, N. 2014. "Corporate Social Responsibility Disclosure and Firm Financial Performance in Mining and Natural Resources Industry". *The International Journal of*

- Accounting and Business Society*, Vol 22, No. 1, 35-38.
- PT Holcim Indonesia. Diakses pada tanggal 13 Desember 2018, <https://www.holcim.co.id>
- Robert, R. Keatinge. 1992. "The Limited Liability Company: A Study of The Emerging Entity". *Business Lawyer Journal*, Vol 47, 357.
- Rohmah, Fauziyatur. 2013. Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk). *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol 2, No. 1, 1-20.
- Roza, Suswita. 2014. "Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Program CSR". *Mankeu*, Vol 3, No. 1, 374-463.
- Sekaran, Uma, dan Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sethi, S.P., Martell, T.F., Demir, M. 2017. "An Evaluation of the Quality of Corporate Social Responsibility Reports by Some of The World's Largest Financial Institutions". *Journal Business Ethics* 140, 787-805.
- Setiani, Eko Putri. 2018. "Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sustainability Report pada Perusahaan High Profile dan Low Profile". Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Silviani, Ria dan Panggabean, Rosita R. 2015. "Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk". *Binus Business Review*, Vol 6, No. 2, 241-249.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Tuxworth, B. 2013. *Global Reporting Initiative: a New Framework?* Diakses pada tanggal 2 September 2018. <https://www.theguardian.com/sustainable-business/global-reporting-initiative-updates>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018. <https://www.hukumonline.com>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018. <https://www.hukumonline.com>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018. <https://www.hukumonline.com>.
- Usman, A.B., dan Afza, N. 2015. "Corporate Social Responsibility Practice and Corporate Financial Performance: Evidence From Nigeria Companies". *Social Responsibility Journal*, Vol 11, No. 4, 749-763.
- Waagstein, P.R. 2011. The Mandatory Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications. *Journal of Business Ethics*, Vol 98, No. 3, 455-466.
- Yin, R.K. 2014. *Case Study Research, Design and Methods*, 5<sup>th</sup> ed. California: SAGE Publications.